

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana yang telah dimuat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia.¹ Indonesia sebagai negara hukum sendiri dapat didefinisikan bahwa hukum harus menjadi *instrument of protection* atas suatu tindakan yang berlawanan dengan norma-norma hukum di Indonesia dan setiap tindakan yang berlawanan dengan norma hukum harus masuk ke dalam mekanisme penyelesaian suatu tindak pidana. Dengan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, perlu ditegaskan dalam praktiknya untuk memberikan kesetaraan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang sama dimata hukum.

Dalam upaya mengungkap dan menjelaskan suatu tindak pidana, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan guna memperoleh kejelasan atas suatu peristiwa pidana. Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 KUHAP**, penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari, menemukan, serta menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Proses ini menjadi tahap awal dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani secara objektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah proses beruntun untuk mencari dan menemukan suatu bukti yang mendukung guna menyelesaikan suatu tindak pidana melalui rangkaian proses yang telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian definisi penyelidikan dan penyidikan juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pasal 1 Angka 9 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mendefinisikan penyelidikan sebagai mekanisme yang dilakukan penyidik untuk

¹ Valina Singka Subekti, 2008, *Menyusun Konstitusi Transisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

melakukan penyelidikan guna mencari dan menentukan yang diduga terjadinya suatu tindak pidana untuk menentukan untuk memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sebagaimana cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mendefinisikan penyidikan sebagai mekanisme pengungkapan tindak pidana dalam hal dan menurut cara-cara dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang tujuannya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang mana bukti tersebut membuat terang dan jelas untuk menemukan tersangka.

Dalam tindak pidana pembunuhan, institusi kepolisian menjadi gerbang utama untuk membawa perkara *a quo* ke dalam pengadilan, yaitu melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Tentu saja dalam tindak pidana pembunuhan terdapat korban yang direnggut nyawa atas berdasarkan motif pelaku yang berbagai macam pelaku – Namun motif tersebut tidak perlu dibuktikan. Tahap awal yang harus dilakukan ialah penyelidikan untuk menetapkan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana agar bisa dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan. Kemudian, dalam tahap penyidikan, penyidik mencari minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan terduga pelaku tindak pidana menjadi tersangka tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, menjelaskan alat bukti yang sah sebagai instrumen pendukung penyelesaian perkara pidana, antara lain:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa²

Tindak pidana pembunuhan ini seringkali ditemukan mayat yang kematiannya tidak wajar yang di mana hal ini sulit bagi penyidik untuk menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) jika tidak diperbantukan oleh keilmuan lainnya untuk menemukan bukti atas suatu tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu sesuai dengan

² Andi Hamzah, 2011, *KUHP & KUHP* Cetakan ke-17, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 30

ketentuan Pasal 133 KUHP menyatakan bahwa penyidik dapat mengajukan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman. Kedokteran kehakiman adalah cabang ilmu kedokteran yang penerapannya difokuskan untuk membantu proses penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap kasus yang melibatkan luka fisik, kehilangan nyawa, atau kondisi medis lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Ilmu ini digunakan sebagai instrumen pembuktian ilmiah dalam peradilan karena dalam praktiknya, ilmu hukum saja tidak selalu mampu menjelaskan fakta-fakta yang bersifat medis. Dengan kata lain, kedokteran kehakiman menjadi penghubung antara dunia medis dan dunia hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani berdasarkan bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam konteks penegakan hukum modern, kedokteran forensik memegang peran yang sangat strategis dan tak tergantikan, khususnya ketika aparat penegak hukum menghadapi kasus-kasus kematian yang mencurigakan atau tidak wajar. Melalui penerapan metode ilmiah dan analisis medis yang sistematis, ilmu kedokteran forensik mampu memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang penyebab kematian, waktu kematian, serta mekanisme atau cara terjadinya kematian seseorang. Informasi tersebut sangat penting bagi penyidik untuk membedakan antara kematian alami, kecelakaan, bunuh diri, atau dugaan pembunuhan.

Tanpa adanya dukungan hasil pemeriksaan medis yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan, proses pembuktian hukum dalam perkara pidana menjadi rapuh, karena tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk menegaskan keterkaitan antara peristiwa dan pelaku. Dalam hal ini, kedokteran forensik tidak hanya sekadar membantu penyidik, tetapi juga menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan hukum untuk menemukan kebenaran materiil yang seadil-adilnya. Dengan demikian, kedokteran forensik berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses pemeriksaan perkara dan pembuktian di pengadilan. Melalui hasil otopsi, visum et repertum, maupun analisis laboratorium forensik, ilmu ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada fakta-fakta objektif, rasional, dan ilmiah, bukan sekadar asumsi atau dugaan. Hal ini menjadikan kedokteran forensik sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan yang berintegritas di dalam sistem peradilan pidana. Menurut KBBI, forensik diartikan sebagai cabang ilmu kedokteran yang

berkaitan dengan penerapan pengetahuan medis dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Pengertian ini menegaskan bahwa tujuan utama dari ilmu forensik bukan hanya untuk kepentingan medis, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa dalam praktik kedokteran forensik, autopsi forensik dan *visum et repertum* merupakan dua unsur penting yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Autopsi forensik dilakukan untuk memeriksa tubuh korban secara menyeluruh guna menentukan penyebab dan mekanisme kematian, sedangkan *visum et repertum* merupakan laporan resmi hasil pemeriksaan medis yang disusun oleh dokter forensik dan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Keduanya menjadi rangkaian penting dalam proses pengungkapan tindak pidana yang melibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, kedokteran kehakiman tidak hanya berfungsi sebagai aspek pendukung, tetapi merupakan bagian integral dalam sistem peradilan pidana. Melalui penerapan ilmu kedokteran forensik yang profesional, hasil pemeriksaan dapat membantu hakim dan penyidik memahami fakta-fakta medis secara jelas, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan berlandaskan pada prinsip keadilan yang sesungguhnya.

Adapun layanan kesehatan autopsi forensik dengan ilmu kedokteran guna membuat terang dan jelas suatu perkara tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar, dapat dilaksanakan autopsi forensik. Dalam hal definitif terkait autopsi forensik, tidak secara jelas dijelaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam ketentuan Pasal 157 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pelaksanaan autopsi forensik ditujukan untuk penentuan sebab kematian. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum menjelaskan definisi bedah mayat forensik (autopsi forensik) yang di mana bedah mayat forensik merupakan suatu tindakan pemeriksaan bagian dalam dan luar tubuh korban yang meninggal akibat atau sepatutnya yang mana

disebabkan oleh suatu tindak pidana³. Perihal definisi *Visum Et Repertum*, dalam pandangannya R. Atang Ranoemihardja, menyatakan bahwa :

“Penentuan sebab kematian tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang membuat terang dan jelas suatu perkara sehingga hakim dapat memutus berdasarkan alat bukti yang ditemukan dari pelaksanaan autopsi forensik tersebut”.⁴

Kemudian dalam *Staatblad* 1937 No. 350 dicantumkan bahwa “*Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”⁵

Jika disandingkan antara Autopsi Forensik dan *Visum Et Repertum* secara prosedural, maka penentuan sebab kematian tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang membuat terang dan jelas suatu perkara sehingga hakim dapat memutus berdasarkan alat bukti yang ditemukan dari pelaksanaan autopsi forensik tersebut dalam bentuk surat (*Visum Et Repertum*) sebagaimana yang telah tercantum menjadi alat bukti yang sah dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Kemudian dalam mekanisme penyelenggaraan autopsi forensik, hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis forensik dan medikolegal sebagai orang yang memiliki kapasitas dan kewenangan yang diberikan oleh penyidik untuk dilaksanakannya proses autopsi tersebut. Dalam keilmuan kedokteran, terdapat 2 (dua) jenis tujuan dilakukan autopsi, yaitu :

1. Autopsi medikolegal yang di mana tujuannya untuk menemukan bukti suatu kematian tidak wajar
2. Autopsi klinis yang memiliki tujuan hanya untuk mengetahui penyebab kematian seseorang.

Adapun yang menjadi tujuan dari autopsi forensik adalah :

1. Menemukan identitas korban

³ Y.A.Triana Ohoiwutun. 2016, edisi ke-1, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Pohon Cahaya, Jember, hlm.14

⁴ R. Atang Ranoemihardja, SH., 1983, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito Bandung, hlm. 18

⁵ A.M Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm. 3

2. Menentukan cara dan sebab kematian
3. Sebagai instrumen tangkisan atau penguat suatu tindak pidana dari cara kematian
4. Menentukan waktu kematian

Kemudian untuk dilakukannya autopsi forensik, perlu diketahui bahwasanya kematian tidak wajar disebabkan oleh faktor dari luar (eksternal). Tentu saja dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang berpolakan kematian tidak wajar, penggunaan ilmu hukum saja tidak cukup mengakomodir kepentingan penegakan hukum, terlebih dalam kasus kematian tidak wajar – Perlu adanya peran ilmu kedokteran dalam mengungkap perkara pembunuhan. Adapun yang menjadi penyebab kematian tidak wajar ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kematian akibat kecelakaan
2. Kematian akibat bunuh diri
3. Kematian akibat racun
4. Kematian akibat malpraktik
5. Kematian tanpa sebab yang jelas⁶

Dengan demikian, penyidik dapat menghadirkan ahli forensik (dokter spesialis forensik dan medikolegal) untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berdasarkan hasil laporan yang ditemukan pada proses autopsi forensik guna membantu menemukan kejanggalan serta membuka jalan untuk keadilan bagi korban yang sudah tidak lagi dapat berkata-kata. Karena dalam dunia forensik terdapat suatu kutipan yang mengatakan bahwa “Mayat adalah saksi yang mati namun bisa berbicara tanpa kebohongan” – Fakta-fakta yang ditemukan dalam autopsi forensik terhadap mayat korban tidak dapat terelakkan.

Pelaksanaan autopsi forensik di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi persoalan yang cukup kompleks, terutama terkait **ketidakpastian hukum** yang muncul akibat belum adanya aturan yang secara tegas menyatakan bahwa autopsi forensik bersifat wajib dalam kasus kematian tidak wajar. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum karena tidak terdapat keselarasan antara

⁶ Zeegers, Maurice, 2016, *Forensic Epidemiology: Principles and Practice*, Academic Press, hlm. 10

ketentuan yang ada di dalam **KUHAP** dengan **UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.

Pasal 133 KUHAP secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta pelaksanaan autopsi forensik sebagai bagian dari upaya penyelidikan dan pembuktian hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyidik berhak melibatkan ahli kedokteran kehakiman atau dokter forensik guna memperoleh keterangan ilmiah yang dapat menjelaskan sebab kematian seseorang, terutama dalam kasus yang diduga melibatkan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering kali terhambat oleh ketentuan lain yang mewajibkan adanya persetujuan keluarga korban sebelum autopsi dapat dilakukan. Ketentuan ini tertuang dalam **Pasal 157 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang menyatakan bahwa autopsi forensik harus dilaksanakan dengan persetujuan keluarga. Aturan ini menimbulkan benturan secara normatif maupun praktis dengan Pasal 133 KUHAP. Di satu sisi, penyidik memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mencari kebenaran materiil melalui autopsi; namun di sisi lain, adanya syarat persetujuan keluarga dapat menjadi penghalang ketika keluarga menolak dengan alasan emosional, agama, atau budaya. Akibatnya, proses penyidikan sering kali terhambat, dan kepastian hukum menjadi kabur. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali dan menganalisis lebih dalam berbagai kejanggalan serta pertentangan prosedural yang muncul antara kedua ketentuan hukum tersebut. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana benturan antara Pasal 133 KUHAP dan Pasal 157 Ayat (3) UU Kesehatan memengaruhi efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam kasus kematian yang memerlukan pemeriksaan forensik.

Peneliti juga berusaha untuk menilai sejauh mana ketidakselarasan ini berdampak terhadap perlindungan hak-hak korban dan keadilan bagi keluarga. Dengan menelaah secara mendalam aspek normatif dan implementatif dari kedua ketentuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi pembaruan regulasi terkait pelaksanaan autopsi forensik agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, kemanusiaan, dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan autopsi forensik dalam suatu tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar?
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan autopsi forensik sebagai bukti wajib dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar?

C. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini, Ruang Lingkup Penelitian yang dicakup adalah garis besar cakupan atau luasan penelitian. Adapun Ruang Lingkup Penelitian ini dibuat untuk memberikan batasan terhadap apa yang menjadi bahan penelitian sehingga membuat pembahasan dalam penelitian ini dipersempit.

Maka, ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan pelaksanaan autopsi forensik dalam suatu tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan autopsi forensik sebagai bukti wajib dalam suatu tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang telah ada sehingga dapat diterapkan sesuai dengan sebagaimana mestinya yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan autopsi forensik yang mana autopsi forensik harus menjadi bukti wajib dalam suatu tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Strata-1 (S1) Ilmu Hukum (S.H) terkait dengan suatu paradigma bahwa *Science as a process* (Ilmu adalah proses) dan suatu proses tidak akan pernah

mengalami stagnansi dalam suatu ilmu hukum karena perubahan. Hal ini juga berkaitan erat dengan hukum yang bersifat progresif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu dalam ruang lingkup pelaksanaan autopsi forensik yang didasari pada benturan prosedural karena adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan-undangan yang dihubungkan dengan memberi kepastian hukum serta keadilan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, **kepastian hukum** merupakan jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan cara yang benar. Dengan adanya kepastian hukum, penerapan peraturan perundang-undangan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga setiap ketentuan yang memiliki nilai yuridis dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam proses penegakan hukum. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak agar hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang menjamin keteraturan dan keadilan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah Hak Asasi Manusia yang diayomi atas suatu kerugian dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat sehingga setiap elemen merasakan manfaat yang diberikan oleh hukum.⁷

Kemudian, dalam pandangan Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang memiliki sifat pencegahan (preventif) dan pemaksaan (represif).

⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

dalam pandangan Setiono, perlindungan hukum merupakan instrumen yang digunakan serta mengupayakan untuk melindungi masyarakat dari *abuse of power* (tindakan yang sewenang-wenang) oleh penguasa yang dalam menjalankan kewenangannya tidak berdasarkan aturan hukum. Sehingga dalam tujuan perlindungan hukum ialah terwujudnya ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

2. Kerangka Konsep

1. Ilmu Kedokteran Forensik menurut Tjokronegoro :

“Ilmu kedokteran forensik berfungsi sebagai cabang ilmu kedokteran yang diterapkan untuk kepentingan proses peradilan. Disiplin ini memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum—seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—dalam mengungkap serta menjelaskan hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) dari terjadinya suatu tindak pidana. Melalui penerapan ilmu kedokteran kehakiman, fakta-fakta medis dapat diungkap secara ilmiah sehingga pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum di persidangan pidana.”⁹

2. Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Peraturan Menteri No. 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum menyatakan bahwa Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ditujukan untuk memperoleh fakta dan temuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli.

3. Joe Nickkel dan Jogn F. Fisher menulis bahwa “A forensic means characteristic of, or suitable of, court of law” yang memiliki pengertian bahwa forensik digunakan untuk suatu pembuktian di muka peradilan.¹⁰

⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3 terdapat dalam [https://www.google.com/search?q=Setiono%2C+2004%2C+Rule+of+Law+\(Supremasi+Hukum\).+Surakarta%2C+Magister+Ilmu+Hukum+Program+Pascasarjana+Universitas+Sibelas+Maret%2C+hlm.+3&oq=Setiono%2C+2004%2C+Rule+of+Law+\(Supremasi+Hukum\).+Surakarta%2C+Magister+Ilmu+Hukum+Program+Pascasarjana+Universitas+Sibelas+Maret%2C+hlm.+3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzgzNGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Setiono%2C+2004%2C+Rule+of+Law+(Supremasi+Hukum).+Surakarta%2C+Magister+Ilmu+Hukum+Program+Pascasarjana+Universitas+Sibelas+Maret%2C+hlm.+3&oq=Setiono%2C+2004%2C+Rule+of+Law+(Supremasi+Hukum).+Surakarta%2C+Magister+Ilmu+Hukum+Program+Pascasarjana+Universitas+Sibelas+Maret%2C+hlm.+3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzgzNGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8) diakses pada tanggal 7 Februari 2025

⁹ Waluyadi, 2000, *Ilmu kedokteran kehakiman : dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktek kedokteran*, Pusat Informasi wanita dan Pengembangan PDII-LIPI, Jakarta, hlm. 1-2

¹⁰ Joe Nickell and John F. Fischer, 1988, *Crime Science Methods of Forensic Detection*, The University Press of Kentucky, hlm. 14

4. Penyidikan termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mana merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti dengan tujuan membuat terang dan jelas suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya
5. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), membunuh memiliki arti membuat mati, menghilangkan nyawa. Sedangkan pembunuhan artinya perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.
6. Autopsi dalam sudut pandang ilmu kedokteran forensik atau bedah mayat memiliki artian untuk menyelidiki atau melakukan pemeriksaan tubuh mayat yang tujuannya untuk menentukan penyebab kematian – baik untuk kepentingan keilmuan kedokteran hingga mengungkap suatu perkara.¹¹ Autopsi sebagai salah satu barang bukti (*corpus delicti*) di pengadilan. Selain itu autopsi dilakukan atas permintaan penyidik dengan adanya penyidikan suatu perkara.
7. Menurut Brigitta Beata Pradhaningtyas, Kematian tidak wajar merupakan hilangnya nyawa seseorang akibat dari pembunuhan, kecelakaan, dan bunuh diri.¹²

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah dalam penelitian ini harus melalui proses penguraian yang komprehensif, sistematis, serta logis yang didasari pada data-data yang telah diperoleh. Kemudian dari data tersebut, dilakukan kajian yang dapat meyatukan atau mengkomparasikan yang sesuatu dengan pembahasan. Adapun dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian :

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui

¹¹ M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, 2012 Ilmu Kedokteran Forensik dan medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 200

¹² Brigitta Beata Pradhaningtyas, 2019, *Perbedaan Cara Kematian Tidak Wajar pada Daerah Rural dan Urban Kabupaten Sleman berdasarkan Verbal Autopsy*, Universitas Gadjah Mada, hlm. 1, terdapat dalam <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185118>, diakses pada tanggal 7 Februari 2025

telaah terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik nyata. Proses pemilihan sampel dilakukan untuk menentukan bagian tertentu yang dapat mewakili keseluruhan populasi, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Adapun bahan hukum yang menjadi dasar penelitian mencakup berbagai konsep, teori, serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara dan pemikiran konseptual, guna memperkuat analisis serta memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian, bahan hukum diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan. Adapun perolehan data didapatkan melalui proses wawancara dengan penyidik dari pihak Polres Metro Jakarta Timur dan dokter spesialis forensik dari Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia sebagai narasumber serta peraturan perundang-undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yang mendukung dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer¹³. Sebagaimana yang dimaksud bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku yang merupakan hasil karya para ahli, teori-teori, serta pendapat sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta ensiklopedia sebagai acuan untuk

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

memperjelas istilah dan memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang masing-masing berfungsi untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang menurut Nur Solikin, pendekatan undang-undang merupakan proses menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dalam pandangannya, Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak beralih dari aturan hukum yang ada. Dikarenakan memang tidak dan/atau belum terdapat ketentuan-ketentuan atau aturan hukum terhadap masalah yang dihadapi.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep, informasi terkait pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian ini serta hasil wawancara dengan narasumber, yaitu dr. Theza E. A. Pellondo'u.P, Sked, Sp,FM sebagai ahli forensik dan Ipda Rasidi, SH sebagai Kepala Urusan Administasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu) Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian peneliti.

3. Teknik Pengolahan data

¹⁴ Nur Solikin 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 58

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 60

Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris-normatif memiliki tujuan agar penelitian lebih tersistematis terhadap bahan hukum yang tertulis dengan melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum yang dilanjutkan dengan proses klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum serta menata/menyusun data penelitian tersebut dengan sistematis, logis, dan komprehensif. Artinya adanya korelasi atau keterkaitan antara bahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum atas hasil penelitian yang kemudian dipakai untuk kelanjutan analisis data.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara dengan mengupayakan pengolahan data yang menjadi suatu informasi sehingga dapat dilihat karakteristik data tersebut dapat dipahami dan memiliki manfaat untuk penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Penggunaan metode ini, yaitu melakukan analisis yang cukup berbeda-beda, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga sulit mengambil kesimpulan. Kemudian, sifat dasar yang dianalisis haruslah komprehensif (menyeluruh) serta merupakan kesatuan yang bulat. Perihal ini bisa dilihat dengan tanda adanya keanekaragaman data yang disertai dengan kebutuhan informasi yang mendalam.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tinjauan umum tentang autopsi forensik. Memuat tinjauan umum tentang alat bukti dalam hukum acara pidana. Memuat tinjauan umum tentang kematian tidak wajar dalam pembunuhan.

3. BAB III : PENGATURAN PELAKSAANAAN AUTOPSI FORENSIK DALAM SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN POLA KEMATIAN TIDAK WAJAR

Memuat pengaturan hukum dan kewenangan pelaksanaan autopsi forensik, memuat pihak yang berhak mengajukan autopsi forensik, memuat instansi yang berwenang menyelenggarakan autopsi forensik, standar prosedural proses autopsi forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar.

4. BAB IV : Penerapan pelaksanaan autopsi forensik sebagai bukti wajib dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar

Memuat analisis terhadap kewenangan penyidik dalam melaksanakan autopsi forensik. Memuat peran keluarga dalam perizinan pelaksanaan autopsi forensik. Memuat Urgensi pelaksanaan autopsi forensik terhadap pola kematian tidak wajar untuk dijadikan alat bukti di pengadilan.

5. BAB V: Penutup

Berupa kesimpulan dan saran